

RSUD MARDI WALUYO



2023

LAPORAN TAHUNAN

PPID PELAKSANA

RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>



RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar



rsudmardiwaluyo

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Tahunan PPID Pelaksana RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai badan publik sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini adalah rangkaian pelaksanaan pelayanan informasi pada masyarakat selama periode 2023. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

Besar harapan kami, dukungan seluruh stakeholder dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat ke depannya. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 Januari 2024
PPID Pelaksana



HARNI SETIJORINI ST.
Pembina Tingkat I
NIP. 196909171997032004

DAFTAR ISI

Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
A. Kebijakan	4
B. Sarana Dan Prasarana	4
C. Sumber Daya Pengelola	4
D. Anggaran dan Penggunaannya	5
E. Pengumpulan dan Pengolahan Data	5
F. Pengelolaan dan Penyimpanan Dokumen	5
G. Kegiatan Yang Dilaksanakan	5
H. Jenis Informasi Yang Diberikan	6
I. Media Informasi	6
J. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	7
K. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	7
L. Penutup	8

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TAHUN 2023

A. KEBIJAKAN

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, maka masyarakat memiliki hak dalam dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik.

Merujuk pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar menetapkan Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Nomor : 445/KEP.39.30.1/410.302/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

B. SARANA DAN PRASARANA

Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Pelaksana RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik
- 2) Formulir;
- 3) Daftar Informasi dan Dokumentasi (DIP);
- 4) Front desk atau meja layanan beserta kelengkapan lainnya;

C. SUMBER DAYA PENGELOLA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ditetapkan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Atasan PPID Pelaksana
- 2) Tim Pertimbangan
- 3) PPID Pelaksana
- 4) Petugas Pelayanan Informasi Publik

D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2023 dianggarkan dari anggaran rutin dengan sumber dana dari RBA RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

E. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dihimpun dari masing-masing Bidang atau Bagian yang membidangi.

F. PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

Dokumen atau data PPID diupdate sesuai kondisi dan kebutuhan, termasuk data yang diunggah di media sosial. Dokumen PPID disimpan dalam bentuk hard dan soft copy.

G. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan Updating Daftar Informasi Publik
- 2) Pengisian dan Updating datasets untuk Portal DIOPEN

- 3) Mengadakan gathering dan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat dalam penetapan kebijakan Rumah Sakit.
- 4) Penyampaian informasi kepada masyarakat di Media Sosial, Televisi, Radio, Media cetak dan Media Online.

Selama tahun 2023, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar melalui PPID telah menerima sebanyak 4 permohonan melalui pengunduhan Informasi Publik. Adapun permohonan melalui pengunduhan informasi publik yang diterima yaitu sebagai berikut:

- 1) Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026;
- 2) Pedoman Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- 3) Laporan Kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022;
- 4) Pemenang Pelelangan Pengadaan Bahan Makanan RSUD Mardi Waluyo TA 2015.

H. JENIS INFORMASI YANG DIBERIKAN

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berupa pemberian informasi yang terdiri dari:

- 1) Informasi berkala seperti Informasi tentang profil RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang kinerja, laporan keuangan, laporan akses Informasi Publik, peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, dan lain lain.
- 2) Informasi secara serta merta yaitu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 3) Informasi yang tersedia setiap saat seperti Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
- 4) Informasi Dikecualikan yang telah ditetapkan melalui Uji Konsekuensi.

I. MEDIA INFORMASI

Pemohon informasi dapat datang secara langsung ke Petugas di Desk Informasi yang berada di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, maupun secara tidak langsung yaitu dengan mengakses secara bebas dan gratis melalui:

- Website : <http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>
- Email : mardiwaluyo@blitarkota.go.id

Bagi pemohon informasi juga dapat menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi PPID Utama Kota Blitar yang berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Jl. DR. Moh. Hatta no. 05, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, 66113. Selain itu juga dapat mengakses melalui situs laman <http://blitarkota.go.id> dan <http://ppid.blitarkota.go.id>. Selain itu juga dapat mengirimkan via email ppid@blitarkota.go.id, ppid.kotablitar@gmail.com, telepon 0342 - 807805, Fax 0342 - 807805, dan SMS Gateway 0857 1878 1708.

Sebagai bentuk keterbukaan Informasi kepada publik, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar juga melakukan berbagai kegiatan antara lain:

- 1) Dialog Interaktif seputar dunia kesehatan di radio dengan narasumber yang kompeten di bidangnya;
- 2) Pemberitaan di Media Cetak dan Online;
- 3) Pemanfaatan Sosial Media seperti Instagram, facebook, Twitter dan Youtube untuk menyampaikan informasi kesehatan maupun kegiatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
- 4) Penyuluhan informasi kesehatan di dalam lingkungan rumah sakit yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan kepada pasien yang sedang mengantri dan keluarga pasien;
- 5) Membuat leaflet maupun brosur yang berisi informasi kesehatan;
- 6) Mengikuti lomba poster dengan tema Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Kota Blitar

J. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik

- 2) Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) memerlukan update secara berkala.

K. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

- 1) Melakukan koordinasi, dan mengikuti sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Kota Blitar;
- 2) Melaksanakan update Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PPID Kota Blitar.
- 3) Mengikutsertakan pengelola PPID Pelaksana pada bimtek atau pengembangan kapasitas SDM.

L. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

Blitar, 30 Januari 2023
PPID Pelaksana



HARNI SETIJORINI ST.
Pembina Tingkat I
NIP. 196909171997032004